

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TEBU
SISTEM TEBASAN DI DESA TAKERAN KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Disusun Oleh :
SITI AISYAH
NIM: 210216016

Pembimbing:

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Aisyah, Siti, 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Tebasan di Desa Takeran Magetan*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata kunci/ keyword : Hukum Islam, Jual Beli Tebasan

Jual beli tebasan adalah membeli suatu barang dalam jumlah besar tanpa memilah antara yang memiliki kualitas baik dan kualitas yang kurang baik. Dalam praktiknya jual beli tebu sistem tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan menggunakan penetapan harga yang mana pemborong membeli tebu sebelum masa panen sehingga penetapan harga tersebut tidak sesuai dengan syarat barang yang diserahkan pada waktu akad. Pada saat panen tebu pemborong dan petani sudah melakukan akad dengan memberikan harga sesuai dengan kesepakatan, namun pada waktu panen tebu ada kualitas yang tidak baik maka dari pihak pemborong melakukan pengurangan harga tebu tanpa ada kesepakatan dari petani karena kualitas tebu akan mengurangi harga kesepakatan diawal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli tebu sistem tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan harga jual beli tebu sistem tebasan ketika panen di Desa Takeran Kabupaten Magetan?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan analisis induktif adalah proses berfikir dari fakta-fakta empiris yang didapat dilapangan yang kemudian dianalisis, ditafsirkan, dan berakhir dengan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Penetapan harga jual beli tebu sistem tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan belum sesuai dengan hukum Islam, karena penetapannya memakai standar harga yang tidak jelas dan ditetapkan secara sepihak oleh pemborong. Sehingga menyebabkan kerugian pada pihak petani. (2) Pengurangan harga jual beli tebu sistem tebasan ketika panen di Desa Takeran Kabupaten Magetan tidak dibenarkan oleh hukum Islam, karena hanya ingin memperoleh keuntungan semata dan tidak melihat kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak.

P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Aisyah

NIM : 210216016

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Tebasan di
Desa Takeran Kabupaten Magetan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*

Ponorogo, 02 Maret 2022

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Siti Aisyah
NIM : 210216016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Tebasan Di Desa Takeran Kabupaten Magetan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 April 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 9 Mei 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

()
()
()

Ponorogo, 9 Mei 2022

Dipertahankan
pada Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Siti Aisyah
NIM : 210216016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem
Tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah skripsi tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2022

Penulis



Siti Aisyah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Aisyah
NIM : 210216016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau di buktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dan siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 7 Maret 2022

Penulis



Siti Aisyah

NIM 210216016

IAIN
P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah sebagai hasil dari insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai kehidupan. Yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antara manusia yang secara keseluruhan merupakan ilmu yang tidak mudah dipahami. Secara terminologi muamalah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit. Dalam arti luas muamalah yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah dan manusia wajib mentaatinya.¹ Ada beberapa macam metode transaksi jual beli yang ditemukan dan dilakukan oleh manusia. Namun, sebagai umat Islam harus menjalani sesuatu yang memperhatikan ketentuan *syari'at*, terutama dalam jual beli atau *muamalah* harus menjauhi hal-hal yang dilarang atau diharamkan.

Berdasarkan hukum asalnya, jual beli merupakan suatu hal yang hukumnya mubah atau diperbolehkan. Hal ini seperti pendapat Imam asy-Syafi'i pada dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu

¹Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), 3-4

apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak.² Jual beli adalah pertukaran antara satu barang dengan barang lain. Islam memperbolehkan jual beli dengan ketentuan jual beli tersebut harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara' sesuai dengan firman Allah yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرْضَىٰ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).³

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat. Karena dalam setiap memenuhi kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk memperoleh makanan misalnya, terkadang masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tetapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga terbentuklah akad jual beli. Kecuali apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah saw, maka seperti jual beli dengan cara yang bathil dan buruk mendatangkan mudharat serta bahaya bagi orang lain. Namun ketika dalam implementasi

² Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gemainsan, 2011), jilid 4. 364.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 59.

realitanya, banyak atau sebagian besar umat Islam tidak mengetahui ketentuan muamalah yang sesuai dengan syariat Islam.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia melakukan interaksi sosial, seperti transaksi jual beli. Kegiatan jual beli merupakan bukti manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidup. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, jual beli adalah kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Dalam transaksi jual beli melibatkan dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan dan kerelaan. Prinsip jual beli diatur untuk menciptakan dan memelihara kepercayaan baik dalam bertransaksi.

Konsep jual beli sebagai suatu bentuk kerjasama dalam sistem perekonomian Islam. Hal ini sangat menarik apabila konsep ini dijadikan sebagai sistem perekonomian. Seiring dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi jual beli yang dulunya hanya barter, yaitu pertukaran antara satu barang dengan barang yang lain, kemudian praktik jual beli diubah dengan alat transaksi berupa uang, maka transaksi jual beli mulai dilakukan dengan pertukaran barang dengan uang. Dengan kemajuan komunikasi dan informasi telah membawa dampak pada dunia bisnis. Dalam hal ini penjual dan pembeli

⁴Wati Susiawati, “Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Uhamka*, (Jakarta Vol.8 No. 2, 2017, 172.

tidak memperhatikan lagi masalah ijab qabul secara lisan tetapi cukup dengan perantara kertas-kertas berharga seperti cek, wesel dan sebagainya.⁵

Islam dalam aktivitas perdagangan mensyaratkan batasan-batasan tegas dan kejelasan objek yang akan diperjualbelikan *Pertama*, yaitu tidak bertentangan dengan anjuran syariah Islam, memenuhi unsur halal baik dari sisi substansi maupun cara memperolehnya. *Kedua*, objek dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. *Ketiga*, barang yang diperjualbelikan memerlukan media pengiriman dan distribusi yang tidak hanya tepat, tetapi juga memenuhi standar yang baik memenuhi Islam dan *Keempat*, kualitas dan nilai yang dijual harus sesuai dengan barang yang akan diperjualbelikan.⁶

Islam mengharamkan segala macam penipuan dalam masalah jual beli. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha duniawi. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup dari waktu ke waktu semakin berkembang seiring dengan perkembangan budaya, ilmu dan teknologi.

Berdasarkan kaidah umum tentang muamalah, maka dalam kegiatan jual beli hendaknya orang yang berdagang mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak kegiatan jual beli umat manusia dengan

⁵ Sohari Sahrani, *Fikh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 68.

⁶ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 96.

kebathilan dan kebohongan, serta tidak memasukkan riba dengan cara-cara yang tidak diketahui oleh pembeli. Agar kegiatan perdagangan yang dilakukan menjadi perdagangan yang Islami dan memberi rasa aman, baik kepada umat muslim maupun non-muslim, sehingga tercapai perdagangan yang bebas dari kecurangan. Dalam perkembangannya telah terjadi banyak sekali cara untuk melakukan jual beli dimasyarakat. Salah satu diantaranya adalah jual beli dengan sistem tebasan.⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa menebas, artinya memotong, menebang macam tumbuhan kecil. Dalam jual beli sering terjadi pengajuan syarat-syarat transaksi, terkadang penjual dan pembeli mengajukan satu syarat atau lebih.⁸ Jual beli tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Dalam praktiknya tebasan dilakukan oleh seorang pemborong dengan cara membeli hasil pertanian sebelum masa panennya, pemborong benar-benar melakukan jual beli dengan petani pada saat buah dari pohon yang tampak tetapi belum layak panen. Setelah terjadinya transaksi, pemborong tidak langsung memanen tebu tersebut. Melainkan menunggu hingga sudah layak panen. Dan pada saat itu, pemborong baru mengambil tebu yang sudah di belinya dari petani. Pemborong membeli tebu dengan menyerahkan sejumlah uang muka, jika barang tersebut diambil oleh pemborong maka uang yang diserahkan, diperhitungkan sebagai awal pembayaran. Dengan adanya uang muka

⁷ Parmadi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas*, (Surakarta: Program Sarjana Muhamadiyah Surakarta, 2014), 5.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

tersebut berfungsi sebagai pengikat bagi petani. Dalam artian si petani tidak boleh menjualkan hasil panennya kepada orang lain

Jual beli yang dijelaskan di atas transaksi tersebut menggunakan uang muka dalam fiqh dikenal dengan *bay'ul 'urbūn* atau *bay'ul arabūn* maksudnya adalah seseorang akan melakukan transaksi jual beli barang, kemudian menyerahkan sejumlah uang muka pada pembayaran barang tersebut kepada penjual, yang transaksi jual belinya terwujud uang itu dianggap dari harga pembelian barang, tapi jika jual beli tidak jadi (batal), uang tersebut dianggap hibah dari pembeli untuk penjual.⁹

Praktik dalam jual beli tebu sistem tebasan di Desa Takeran kabupaten Magetan dalam transaksinya menggunakan penetapan harga. Sedangkan yang dimaksud penetapan harga adalah penetapan harga jual barang dari pihak pembeli disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan.¹⁰ Menurut jumhur ulama, pembeli tidak berhak menetapkan harga pada penjual, tapi penjual dipersilahkan memperjualbelikan harta mereka sesuai dengan pilihan mereka. Sementara ulama mazhab Mālikiyah dan Ḥanafiyah membolehkan pembeli untuk menetapkan harga demi menghindarkan penjual dari kemudharatan, apabila para pemilik barang menetapkan harga yang melebihi harga sewajarnya.

Dalam praktik jual beli tebu sistem tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan pemborong tersebut membeli hasil tanaman tebu milik petani yang belum siap panen, dengan cara mengitari petakan lahan tebu kemudian

⁹ Nasrun Gharoen, *Fiqh Muamalah, cet. Ke- 1*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2004),122.

¹⁰ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 472.

mengambil beberapa batang tebu untuk dijadikan contoh dalam memperkirakan harga. Setelah mengitari lahan tebu tersebut pemborong mulai menetapkan harga kepada petani sesuai dengan harga umum dengan kualitas tebu yang baik. Maka dari pihak pemborong melakukan transaksi dengan memberikan uang muka sebagai kesepakatan awal sekitar 25%-50% dan kekurangannya pembayaran setelah tebu di panen.¹¹

Dalam jual beli apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka transaksi jual beli tersebut sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan rukun jual beli menurut jumbuh ulama rukun jual beli ada empat yang meliputi orang yang berakad (penjual dan pembeli), *shighat* (*lafadz* ijab qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar (harga barang). Adapun syarat jual beli menurut ulama fiqh salah satunya meliputi harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, walaupun secara hukum pembayaran menggunakan cek dan kartu kredit dibolehkan, apabila harga barang dibayar dikemudian hari (berhutang) maka waktu pembayaran harus jelas, apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh shara'.

Jual beli Tebasan dalam Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan cara mengambil barang yang diperjualbelikan secara global tanpa terkecuali.¹² Dalam hal ini barang yang diperjualbelikan harus sejenis berupa tumpukan tersebut salah satu diantaranya terdapat kerusakan wujudnya.

¹¹ Bapak Maulud (Pemborong Tebu), *Hasil Wawancara*, Magetan: 10 Januari 2021

¹² Al-Anshor Yahya Zakaria, *Fathul Wahab*, (Surabaya: Darul Ilmi, 1994), 157.

Rusastra dikutip oleh Nurul Fathiyah Fauzi menyatakan jual beli tebasan merupakan cara penjualan yang dilakukan berdasarkan taksiran hasil produksi. Umumnya penjualan secara tebasan dilakukan saat akan dipanen, sedangkan pemeliharaan selanjutnya menjadi tanggung jawab pembeli. Menurut Syekh Jalaludin al-Mahally dalam kitab *Al-Mahally 'ala Minhaji al-Thalibin* menyatakan bahwa jual beli secara tebasan adalah jual beli suatu barang yang masih berupa tumpukan atau bahkan belum diambil sama sekali dari asalnya (pohonnya). Barang yang dijual merupakan barang yang berwujud sebagian dari tumpukan itu atau total semua barang yang ada namun tidak diketahui kadarnya. Jadi dalam perhitungan harga yang dihitung berdasarkan harga barang secara keseluruhan meskipun salah satu dari barang tersebut ada yang mengalami kerusakan.¹³

Dalam praktik jual beli tebu sistem tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh pemborong dengan cara membeli tebu sebelum masa panen, sehingga penetapan harga tersebut tidak sesuai dengan syarat jual beli yang diserahkan pada waktu akad. Penetapan harga mengandung unsur maisir yaitu jual beli tebu tersebut belum jelas kualitas dan kuantitasnya. karena hal ini dapat merugikan salah satu pihak yaitu petani.

Dengan cara ini tindakan pemborong yang ingin mendapatkan keuntungan besar dari jual beli tebu sistem tebasan yang belum jelas kualitas dan kuantitasnya, dan perhitungannya tidak dengan cara ditimbang saja, tetapi

¹³ Al- Mahally Jalaluddin, *Al- Mahally 'Ala Minhaji Al- Thalibin*, (Kediri: Pesantren Petuk, 2016), 156.

boleh diketahui dengan cara mengira-ngira atau menentukan sesuai harga pasar. Sistem tebasan dalam jual beli tebu tersebut juga memungkinkan adanya jual beli yang dilarang hukum Islam.¹⁴

Pada saat panen tebu pemborong dan petani sudah melakukan akad dengan memberikan harga sesuai dengan kesepakatan, dan waktu panen tebu ada kualitas yang tidak baik maka dari pihak pembeli melakukan pengurangan harga tebu tanpa ada kesepakatan dari petani, karena kualitas tebu akan mempengaruhi harga kesepakatan diawal. Dari penjelasan di atas maka dapat menyebabkan terjadinya ingkar janji yang dapat berakibat perselisihan. Bentuk jual beli ini dapat digambarkan dengan sejumlah uang yang dibayar dimuka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Seiring meningkatnya kebutuhan dan keperluan sehari-hari hal ini yang membuat masyarakat melakukan transaksi sistem tebasan atau transaksi yang dilakukan sebelum masa panen.

Hasil pengamatan dan wawancara dengan salah satu penebas tebu di Desa Takeran Kabupaten Magetan, dalam jual beli tebu tersebut tergantung kualitas (randemen tebu) yang berpengaruh pada harga yang ditetapkan serta kerugian yang di dapat oleh salah satu pihak.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap jual beli tebu sistem tebasan di Desa Takeran kabupaten Magetan. Apakah dalam melakukan jual beli tebu tersebut sudah sesuai ketentuan syariat Islam atau belum. Dengan demikian penulis

¹⁴ Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam dan Muamallah*, cet ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 107.

merumuskan judul penelitiannya yaitu: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah di jabarkan di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli tebu sistem tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan harga jual beli tebu sistem tebasan ketika panen di Desa Takeran Kabupaten Magetan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah :

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli tebu secara tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan harga jual beli tebu sistem tebasan ketika panen di Desa Takeran Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan praktik jual beli tebu

sistem tebasan sehingga penerapan hukum Islam bisa dipahami dan dilaksanakan dalam hukum Islam.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan bermanfaat sebagai rujukan bagi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan dalam praktik jual beli tebu sistem tebasan dan juga bagi pembaca agar bisa lebih memahami tinjauan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Berbagai pembahasan dan kajian tentang jual beli secara luas telah banyak disajikan baik dari ulama klasik maupun modern, bahwa jual beli itu tidak pernah lepas dari interaksi sesama manusia. Adapun skripsi yang membahas tentang jual beli yang menjadi rujukan penulis antara lain:

Pertama, Faiziyah Nurjanah, *Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Jual beli Bawang Merah Sistem Tebasan di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk*, masalah ini memfokuskan kajiannya terhadap praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dilakukan pada saat tanaman masih belum siap untuk dipanen (umur 50-55 hari) dan akan dipanen umur (60-65 hari). Perjanjian yang digunakan yaitu dengan tidak tertulis (dengan ucapan persetujuan antara pihak penjual dan pembeli, sedangkan menurut pandangan ekonomi syariah praktik jual beli bawang sistem tebasan di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk adalah diperbolehkan, karena jual beli telah sesuai dengan rukun dan syarat akad, yaitu terdapatnya penjual dan

pembeli, barang diperjualbelikan. Selain itu jual beli bawang merah dengan sistem tebasan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat setempat. Dengan demikian jual beli bawang merah dengan sistem tebasan ini diperbolehkan dengan syarat kedua belah pihak sepakat untuk membiarkannya di pohon dan penjual tetap menyiraminya hingga masa panen, karena hal tersebut merupakan adat kebiasaan yang berlaku.¹⁵

Kedua, Latifah Ika Arnastuti, *Jual Beli Padi Sistem Tebasan dalam Perspektif KUH Perdata dan Fiqh Muamalah di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sidoarjo*, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap praktik jual beli padi sistem tebasan yang terjadi di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, dan tinjauan KUH Perdata dan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli padi sistem tebasan. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan jual beli padi sistem tebasan di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo sudah sesuai dengan pasal dalam KUH Perdata dan Fiqh Muamalah, yang terdiri dari enam tahap, diantaranya yaitu penawaran, negoisasi, kesepakatan, pembayaran uang muka, proses panen, pelunasan pembayaran harga panen. Menurut KHU Perdata mengenai momentum terjadinya jual beli, praktik jual beli padi sistem tebasan telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalamnya. Seperti adanya kedua belah pihak, yakni petani dengan penebas yang telah mencapai kata sepakat tentang jual beli dengan objek padi beserta harga dan uang mukanya, meskipun padi tersebut belum diserahkan dan harga keseluruhannya belum dibayarkan oleh

¹⁵ Faiziyah Nurjanah, "Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan", *Skripsi* (Kediri : STAIN Kediri, Fakultas Syariah), 2016.

penebas kepada petani. Sedangkan jual beli padi sistem tebasan menurut islam dengan sistem prediksi atau perkiraan (menaksir objek jual beli). Akan tetapi, dalam hukum islam, peraturan bermuamalah memiliki aturan sedemikian rupa demi kemaslahatan. Syarat-syarat yang harus di dipenuhi dalam melakukan jual beli secara tebasan juga lebih kompleks dibandingkan dengan momentum perjanjian jual beli yang terdapat di KHU Perdata, hal tersebut ada karena kehati-hatian dan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang dilarang dalam jual beli islam maupun spekulasi lain yang dapat mengakibatkan tidak sahnya akad jual beli yang dilaksanakan.¹⁶

Ketiga Anisa Rahmawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) Melalui Perantara di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dan tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian). Hasil penelitian ini bahwa transaksi jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara yang terjadi di Desa Kemiri tidak sah menurut ketentuan hukum Islam karena sebuah transaksi jual beli melalui jasa perantara dengan adanya kemanfaatan yang sudah terdapat nilai harganya, akan tetapi pada bentuk, ukuran, dan sifatnya masih terlihat jelas dan sempurna pada objek

¹⁶ Latifah Ika Arnastuti, "Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif KUH Perdata dan Fiqh Muamalah", *Skripsi* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Fakultas Syariah), 2020.

yang diperjualbelikan. Akan tetapi dari segi perolehan upah yang didapat dari seorang makelar/perantara dalam menjualkan barang tebasan (petai, duku, dan durian) sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu dengan cara menaikkan harga jual dari harga patokan yang diberikan petani dengan adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak, dan upah yang didapat makelar dari pembeli/penebas juga berhak diterima sebagai ucapan rasa terimakasih karena telah ditunjukkan dan diberikan barang tebasan/dagangan yang nantinya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan atas dasar suka rela.¹⁷

Keempat Adam Aryo Gumilar, Tinjauan Akad Jual Beli Sistem Tebasan Rumput Kolonjono di Desa Genukrejo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya yang melatarbelakangi terjadinya transaksi jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, praktik jual beli sistem tebasan rumput kolonjono, dan tinjauan akad jual beli terkait pelaksanaan praktik jual beli sistem tebasan rumput kolonjono. Hasil penelitian ini bahwa proses jual beli sistem tebasan adalah murni spekulatif yang dilakukan oleh pembeli. Kerugian dalam memperhitungkan. Berdasarkan tinjauan akad jual beli, jual beli dengan sistem tebasan rumput kolonjono termasuk gharar ringan dan masih diperbolehkan, hal tersebut juga dikuatkan dengan pandangan fiqh yang lain,

¹⁷ Anisa Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian)”, *Skripsi* (Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Fakultas syariah dan ekonomi Bisnis) 2014.

bahwa jual beli spekulatif atau tebasan bisa diperbolehkan, jika memenuhi beberapa syarat dan ketentuan jizaf.¹⁸

Berdasarkan skripsi di atas perbedaannya skripsi ini membahas tentang praktik akad jual beli persamaan pada skripsi ini sama-sama membahas tentang jual beli tebasan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenis data, penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitiannya berdasarkan dari penelitian lapangan. Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitis apa yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara.¹⁹ Dalam penelitian ini informasi yang didapat dari praktik jual beli tebu sistem tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran yang dilakukan peneliti adalah sebagai pengamat penuh. Yang dalam penelitian ini penulis hadir secara langsung ditengah-tengah informan untuk mengamati perilaku pelaku usaha terhadap proses jual beli antara pembeli dan penjual tebu. Penelitian yang dilakukan ini

¹⁸ Adam Aryo Gumilar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Rumput Kolonjono", *Skripsi* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta Fakultas Syariah) 2020.

¹⁹ Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 11.

diketahui oleh bagian dari informan yang diteliti. Penelitian ini juga diperbolehkan oleh informan karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah ilmu pengetahuan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Takeran Kabupaten Magetan. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena di Desa Takeran Kabupaten Magetan, karena banyak petani yang menjual tebu sistem tebasan kepada penjual tersebut, sehingga peneliti dapat mengetahui informasi secara langsung dari pemilik sehingga peneliti mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian ini pada umumnya merupakan data lunak (soft data) yang berupa kata-kata dan tindakan orang atau subyek yang diteliti, diamati atau di wawancarai merupakan data yang utama dalam penelitian ini.²⁰ Data dalam penelitian ini meliputi dua jenis yaitu:

1) Data Umum

Data umum yaitu terkait dengan gambaran umum tentang di Desa Takeran Kabupaten Magetan yaitu meliputi letak geografis, keadaan penduduk Desa Takeran, keadaan sosial ekonomi, keadaan keagamaan.

²⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 107

2) Data Khusus

Data khusus yaitu data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah, yaitu tentang penetapan harga jual beli tebu sistem tebasan dan pengurangan harga terhadap jual beli tebu sistem tebasan ketika panen di Desa Takeran Kabupaten Magetan

b. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumbernya.²¹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari petani (penjual) dari pemilik lahan tebu di Desa Takeran Kabupaten Magetan dan pemborong (pembeli) dari Desa Bendo Magetan yang ikut berperan dalam jual beli tebu sistem tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan. Dari dilakukan wawancara tersebut guna mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, adalah keterangan data yang diperoleh atau berasal dari pihak kedua,

²¹Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141.

baik orang maupun catatan seperti buku, laporan, buletin dan majalah yang sifatnya dokumentasi.²² Data sekunder merupakan data yang berupa profil Desa Takeran Kabupaten Magetan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data penelitian ini, peneliti mempunyai beberapa metode teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dengan bertatap muka melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, dan semi terstruktur.²³

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pemilik tebu sebagai petani dan pembeli tebu sebagai pemborong di Desa Takeran Kabupaten Magetan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.²⁴

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti fungsi data yang berasal

²²Ibid., 42.

²³Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 105.

²⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 01.

dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara secara mendalam. Dalam hal ini data yang berupa dokumentasi adalah data tentang profil desa.

6. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah proses berfikir dari fakta fakta empiris yang di dapat dilapangan yang kemudian dianalisis, ditafsirkan, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan.²⁵

Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan/verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses reduksi data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yang mana dianggap penting. Sedangkan display data merupakan proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan.

Menurut Miles dan Huberman, aktifitas yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data (*data collection*)

Pada kegiatan ini, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui observasi dan wawancara.

²⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 129.

b. Reduksi data (*data reduction*)

Pada kegiatan ini, penulis melakukan reduksi data dari sejumlah data yang masih umum dan kompleks untuk dipilih mana yang pokok atau relevan, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya yang layak untuk dipaparkan.

c. Paparan data (*data display*)

Paparan data yaitu merangkai atau menyusun, mengorganisasikan data menjadi informasi baru yang dapat diambil gambaran keseluruhannya, sebagai bahan konklusi ataupun tindakan selanjutnya.

d. Konklusi atau verifikasi (*conclutionatau verification*)

Pada kegiatan ini, penulis berusaha mencari makna dari data yang telah diperoleh dan dikumpulkannya. Dan dari data yang diperolehnya peneliti mencoba mengambil kesimpulan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi, yaitu peneliti

²⁶ Bambang Rustanto, *Penelitian kualitatif pekerjaan sosial*, (Bandung: PT,Remaja Rosdakarya,2015), 66.

menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Jenis triangulasi teori, triangulasi sumber data.²⁷Peneliti melakukan perbandingan dari hasil pengamatan langsung di Desa Takeran Kabupaten Magetan.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi lima sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar seluruh pembahasan skripsi ini yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : JUAL BELI MENURUT PANDANGAN ISLAM

Pada bab ini penulis akan menyajikan tentang landasan teori pada skripsi yang akan dibahas nantinya. Penulis akan

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 372.

membahas mengenai pengertian jual beli, penetapan harga, jual beli tebasan dan wanprestasi.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI TEBU SISTEM TEBASAN DI DESA TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

Bab ini merupakan data umum yang terdiri dari letak geografi, keadaan penduduk di Desa Takeran Kabupaten Magetan, keadaan sosial ekonomi, dan keadaan keagamaan. Sedangkan data khususnya terdiri dari penetapan harga jual beli tebu sistem tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan, dan pengurangan harga jual beli tebu sistem tebasan ketika panen di Desa Takeran Kabupaten Magetan.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TEBU SISTEM TEBASAN DI DESA TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

Bab ini merupakan hasil dari analisis penelitian penulis tentang penetapan harga jual beli tebu sistem tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan serta menganalisis tentang pengurangan harga jual beli tebu sistem tebasan ketika panen di Desa Takeran Kabupaten Magetan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran serta penutup.

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mūbadalah* (saling menukar).¹ Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yang dapat dibenarkan yaitu “jual” dan “beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli, dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.²

Ungkapan di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Menurut pengertian syari'at yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, juz 3, Terj. Kamaludin A. Marzuki (Semarang: Toha Putra, t.t), 126.

² Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2000), 128.

Yang dimaksud kehendak syara' adalah jual beli dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

1. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, disebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Hadits maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

- a. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”³

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media, 2014), 47.

b. Dalam surah al- Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰ لَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ
لَمِينَ الضَّالِّينَ

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”⁴

c. Hadits yang diriwayatkan oleh Rif’ah ibn Rafi’:

عَنْ رِفَا عَةَ بْنِ رَفِيْعٍ أَنَا لِنَبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ كَسْبٍ أَطْيَبُ قَالَ:
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Rif’ah ibn Rafi’ berkata bahwa Nabi SAW ditanya, “apa mata pencaharian yang paling baik? “Nabi menjawab, “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. “Diriwayatkan oleh Bazzar dan dinilai sahih oleh Hakim).⁵

Sedangkan para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli. Ijma’ memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, dan kepemilikan sesuatu itu tidak ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk

⁴ Ibid., 48.

⁵ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah Acmad Sunarto (Jakarta:Cetakan Pertama, Pustaka Amani, 1995), 203.

merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁶

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.⁷

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Ṣhīghat* (lafadz ijab qabul)
- c. Ada barang yang dibeli (*ma'qūd alaiḥ*)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Di antara ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli, sebagaimana berikut;

a. Menurut ulama Hanafiyah

Syarat terjadinya akad (*in 'iqad*), adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan shara'. Yang termasuk syarat ini adalah syarat *aqid* (orang yang akad) yaitu berakal dan mumayyiz serta *aqid* harus berbilang, syarat dalam akad yaitu ahli akad, qabul harus sesuai dengan ijab, ijab qabul harus bersatu. Tempat akad, harus berhubungan antara ijab dan qabul, serta syarat *ma'qūd alaiḥ* (objek

⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 54.

⁷ *Ibid.*, 56

akad) yaitu harus ada, harta harus kuat, tetap dan bernilai, milik sendiri, dapat diserahkan. Syarat pelaksanaan akad (*nafadz*), yaitu benda dimiliki *aqid*, pada benda tidak terdapat milik orang lain.

Syarat sah akad. Syarat ini dibagi menjadi dua. Pertama, syarat umum diantaranya seperti yang telah disebutkan diatas, serta harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidak jelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan, kemudharatan, dan persyaratan yang meruskk lainnya.

Syarat khusus berupa benda yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, harga awal harus diketahui, serta terima benda dilakukan sebelum berpisah, terpenuhi syarat penerimaan, harus seimbang dalam ukuran timbangan, barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawab pembeli, syarat *lujum*, yaitu harus terbebas dari *khiyar* dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.⁸

b. Menurut madhab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenan dengan *aqid* (orang yang akad), *shigat*, dan *ma'qud alaih* (barang) meliputi:

- 1) Syarat *Aqid*, yaitu penjual dan pembeli harus *mummayiz*, keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil,

⁸ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76-80

keduanya dalam keadaan sukarela, penjual harus sada dan dewasa.

- 2) Syarat dalam shigat, yaitu tempat akad harus bersatu, pengucapan ijab qabul tidak terpisah.
- 3) Syarat harga dan yang dihargakan, yaitu barang yang dilarang shara' harus suci, bermanfaat menurut pandangan shara', dapat diketahui oleh kedua orang yang akad, dapat diserahkan.⁹

c. Madhab Syafi'i

Ulama syafi'i mensyaratkan tiga syarat, yang berkaitan dengan *aqid, shigat, ma'qūd alaih* yaitu:

- 1) Syarat *aqid*, adalah dewasa atau sadar, tidak dipaksa atau tanpa hak, Islam, pembeli bukan musuh.
- 2) Syarat *shigat*, yaitu berhadap-hadapan, ditujukan pada seluruh badan yang akad, qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab, harus menyebutkan barang atau harga, ketika mengucapkan shigat harus disertai niat (maksud), pengucapan ijab dan qabul harus sempurna, ijab dan qabul tidak terpisah, antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain, tidak berubah lafazh, bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna, tidak dikaitkan dengan sesuatu dan waktu.

⁹Ibid., 80-81

- 3) Syarat *ma'qūd alaih*, yaitu suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain, jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.¹⁰

d. Madzab Hambali

Menurut madhab Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri dua syarat yaitu:

- 1) Syarat *aqid*, yaitu dewasa, ada keridhaan.
- 2) Syarat *shigat*, yaitu berada ditempat yang sama, tidak terpisah, tidak dikaitkan dengan sesuatu.

Syarat *ma'qūd alaih*, yaitu harus berupa harta, milik penjual secara sempurna, barang dapat diserahkan ketika akad, barang diketahui oleh penjual dan pembeli, harga diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.¹¹

Sedangkan syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang berakad melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- 1) Berakal sehat, oleh sebab itu seseorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi

¹⁰ Ibid.,81-83.

¹¹ Ibid., 83-85.

jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

- 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
 - 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
- b. Syarat yang terkait dalam ijab qabul
- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
 - 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
 - 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.¹²

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
- 2) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.

¹² Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 9.

3) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya.¹³

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Berkaitan dengan nilai tukar ulama fiqh membedakan antara *as-tsamn* dan *as-si'r*. *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-s'ir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dengan harga antara pedagang dengan pembeli.

Adapun syarat harga jual beli menurut ulama fiqh salah satunya meliputi harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, walaupun secara hukum pembayaran menggunakan cek dan kartu kredit dibolehkan, apabila harga barang dibayar dikemudian hari (berhutang) maka waktu pembayaran harus jelas, apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh shara'.

Dalam hukum Islam terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah di penuhi rukun akad dan syarat akad. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga

¹³ MS. Wawan Djunaidi, *Fiqh*, (Jakarta: Listafariska Putra, 2008), 98.

sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.¹⁴

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu para pihak yang membuat akad, pernyataan kehendak para pihak, obyek akad, dan tujuan akad.

3. Macam-macam Jual Beli

Madzab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:¹⁵

a. Jual beli yang *shahih*

Apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi maka jual beli itu *shahih* dan mengikat kedua belah pihak. Contoh seseorang membeli suatu barang seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli, tidak ada cacat dan tidak ada rusak. Uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyār*.

b. Jual Beli yang *bāthil*

Apabila pada jual beli, salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak

¹⁴ Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 35.

¹⁵ Madani, "*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*", cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2013),

disyariatkan maka jual beli itu *bāthil*. Contoh jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang di haramkan syara' (bangkai, darah, babi, *khamr*).¹⁶

c. Jual Beli yang Fasid

Jual beli yang fasid adalah akad jual beli yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti jual beli *majhul* (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang mendatangkan perselisihan menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang dijual dari beberapa rumah yang dimiliki. Menurut ulama kedua akad ini tidak diakui adanya perpindahan kepemilikan.

Dilihat dari cara menetapkan suatu harga, maka jual beli ini terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Jual beli Musawamah (Tawar Menawar), adalah suatu kegiatan jual beli pada umumnya dengan penjual tidak memberitahukan harga pokok dan memberikan peluang bagi pembeli menawar harga dari barang yang dijual oleh penjual.
- b. Jual beli Amanah, adalah suatu jual beli dimana ketika menjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah terbagi menjadi tiga macam yaitu:

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 138.

- 1) Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada tunai dan bisa dicicil.
- 2) Jual beli *murabahah* adalah jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkannya.
- 3) Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.¹⁷

4. Objek Jual Beli

Suatu benda yang dikenai pekerjaan disebut dengan objek. Yang dimaksud dengan objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Objek jual beli disebut juga dengan *ma'qūd 'alayh* adalah objek transaksi, dimana transaksi dilakukan sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma'qūd 'alayh* berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset non finansial, seperti wanita dalam akad pernikahan ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad ijarah (sewa). Ditinjau dari segi benda

¹⁷ Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 174.

yang dijadikan objek jual beli, Imam Taqiyuddin bahwa jual beli menurut objeknya dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Jual beli benda yang keliatan.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.¹⁸

Benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu atau dapat ditentukan, baik bentuk (wujud), jenis, jumlah, maupun harganya dan benda itu memang benda yang boleh di perdagangkan. Dengan demikian, benda yang di perjualbelikan itu statusnya jelas dan sah menurut hukum, diketahui jelas oleh calon pembeli, dijual di tempat terbuka (umum), dan tidak mencurigakan calon pembeli yang jujur.

5. Prinsip-prinsip Jual Beli

Ada beberapa prinsip jual beli yaitu:

- a. Prinsip Halal

Menurut Nadrattuzaman Husen alasan mencari rezeki dengan cara yang halal yaitu, Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan halal, harta yang halal mengandung keberkahan, harta halal mengandung manfaat dan maslahat bagi manusia.

- b. Prinsip Maslahah

Sesuatu yang ditujukan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syarat.¹⁹

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 75.

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 83.

c. Prinsip Ibadah

Bahwa berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan yang melarangnya, namun harus diperhatikan kaidah umum yang bersangkutan.

6. Jual Beli yang Dilarang

Islam tidak mengharamkan pedagang kecuali pedagang yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang, pedagang *khamr*, ganja, babi, patung, dan barang-barang yang sejenis yang pemanfaatannya diharamkan, pedagangnya juga diharamkan. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek adalah haram dan kotor.²⁰

Syariat Islam membolehkan jual beli. Pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli (transaksi) tersebut dilarang dan rusak (*fasid*). Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

a. Terlarang sebab ahliyah (ahli akad)

1) Jual beli orang gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah begitu pula sejenisnya seperti orang mabok dan lain-lain.

²⁰ Ghufron A. masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008),

2) Jual beli anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

3) Jual beli yang terhalang

Maksudnya terhalang adalah terhalang karena kebodohan bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya.

4) Jual beli gharar

Yaitu larangan bagi umat Islam untuk memperjual belikan barang yang didalamnya tidak ada kejelasan atau biasa disebut gharar. Seperti jual beli ikan dalam laut, buah-buahan belum masak dan anak hewan yang masih dalam perut induknya.

5) Jual beli tebasan atau borongan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa menebas, artinya memotong kecil-kecil, semak-semak, membuat jalan dihutan, membuka hutan untuk ditanami, memborong hasil tanaman seperti padi, jagung, buah-buahan dan sebagainya semuanya belum dipetik.²¹ Larangan bagi umat Islam untuk memperjual belikan sesuatu secara borongan karena

²¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), 538.

dikhawatirkan hasil yang ditebas tidak sesuai dengan spekulasi.²²

Jual beli tebasan berdasarkan kondisi tanaman atau buahnya diklasifikasikan menjadi tiga: *Pertama*, jual beli buah yang belum terlihat hukumnya haram dan tidak sah. Sebab termasuk menjual sesuatu yang tidak ada dan mengandung unsur tipuan. Dalil kesepakatan tersebut diantaranya:

a) Dalil hadith

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ (رواه المسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah saw. melarang bai’ al-hasat (jual beli yang mengandung unsur tipuan”. (HR. Muslim)²³

b) Ijma’ Ulama

Imam Ibn Mundhir berpendapat bahwa para ulama’ sepakat tentang keharaman jual beli sesuatu yang tidak wujud. Dan apabila dilakukan maka hukumnya batal atau fasad.²⁴

Kedua, jual beli buah yang sudah terlihat dan sudah layak panen. Dalam kondisi seperti ulama Hanafiyah memperbolehkan sepanjang tidak ada syarat buah tetap

²²Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga,2012), 114-115.

²³Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz I, Al- Qona’ah, t.th, 658

²⁴Muhammad Hasan Abu Yahyā, *Hukmu Bai al-Thimār...*, 72

dibiarkan pada pohon atau tanamannya (syarat taqbiyah).

Hal ini dikarenakan:

- (1) Syarat tersebut tidak sejalan dengan kepentingan transaksi dan hanya dapat memberikan keuntungan pada salah satu pihak yang bertransaksi.
- (2) Syarat tersebut menyebabkan adanya akad lain yang terkandung dalam satu akad jual beli.

Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, penjualan buah yang sudah layak panen diperbolehkan, baik dengan syarat *tabqiyah* atau *qoth'i* ataupun tanpa syarat.

Ketiga, jual beli buah yang sudah terlihat tetapi belum layak panen. Apabila penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i* (memetiknyanya) secara langsung, maka ulama sepakat memperbolehkan.

Syarat buah dipetik secara langsung adalah buah harus dipetik setelah akad, apabila dipetik sehari atau dua hari setelah akad berlangsung maka tidak masalah, karena masih sesuai 'urf yang berlaku dikalangan masyarakat.²⁵ Akan tetapi apabila dibiarkan sampai buah menjadi matang maka menurut madzhab Syafi'i dan Hanafi hukumnya tidak boleh (namun akadnya sah) kecuali terdapat kerelaan dari

²⁵ Adil, Al-Urf *Hujjiyatuhu wa Atsaruhu fi Fiqh al-Muamalah al-Maliyah*, Maktabah Makkiyah, 1997,518.

pihak penjual. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dan sebagian ulama' Hanabilah jual belinya batal.²⁶

b. Terlarang sebab *shigat*

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara para pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa Jual Beli yang dipandang tidak sah atau masih di perdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:²⁷

1) Jual beli dengan syarat atau tulisan

Telah disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati '*aqīd*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat atau melalui utusan hukumnya sah, tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari '*aqīd* kedua. Jika qabul melebihi tempat

²⁶ Ali Al- Namar, *Bai' al- Tsimar Qobla Buduwwi al –Solah fi al-Fiqh al-Islamy*(t.tp: Al-Alukah, 1430), 40.

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 95.

akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.²⁸

3) Jual beli barang yang tidak ditempat akad

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqād* (terjadinya akad).²⁹

c. Terlarang sebab *ma'qūd 'alayh* (objek jual beli)

Secara umum *ma'qūd alayh* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qūd alaih* adalah barang yang tetap atau bermafaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dengan syara'. Ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, telah diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya:³⁰

1) Barang yang dihukumi najis oleh agama

Seperti jual beli anjing, jual beli babi, jual beli berhala, jual beli bangkai, jual beli *khamr*. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْخِنْزِيرَ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, Cet ke-10, 2001), 95.

²⁹ Ibid., 73.

³⁰ Ibid., 75.

Artinya: “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”³¹

2) Jual beli sperma hewan

Seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya.

3) Jual beli dengan *Muqadarah*

Yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Hal ini karena barang tersebut masih samar dalam artian mungkin buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.³²

4) Jual beli dengan *Munabazah*

Jual beli secara lempar-melempar, seperti seorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padaku” setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.³³

³¹Al- Qur'an , 2: 173.

³²Minhajuddin, *Hikmah dan Filsafat Fikih Muamalah dalam Islam* (Makassar; Alauddin University Press, 2011), 126-128.

³³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dan Abdullah bin Muhammad Al- Muthlaq, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madhhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2015), 33.

d. Terhalang sebab syara'

1) Jual beli riba

Riba nasiah dan riba fadl adalah fasid menurut ulama hanafiyah tetapi batal menurut jumhur ulama.

2) Jual beli waktu adzan jum'at

Pendapat yang shahih yang merupakan pendapat mayoritas ulama, bahwa adzan yang diharamkan melakukan jual beli adalah adzan kedua pada shalat jum'at karena pada masa Rasulullah Saw. Adzan jum'at hanya dilakukan sekali yaitu adzan menjelang khutbah pada adzan itulah jual beli yang diharamkan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al- Jum'ah ayat 11 sebagai berikut:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَمَّوْا نَفْسًا بِهَا وَتَرَكُوا قَائِمًا ۖ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التَّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ

Artinya: “Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: “Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan”, dan Allah Pemberi Rezeki yang terbaik.”³⁴

³⁴ Muhammad Shohib Thohir, *Mushaf Aisyah Al- Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Jabal Rudhotul Jannah, 2010), 554

3) Jual beli anggur untuk dijadikan *khamr*

Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya shahih tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

B. *Khiyār* dalam Jual Beli

1. Pengertian *Khiyār*

Khiyār dalam bahasa arab berarti pilihan. Sedangkan secara istilah *khiyār* ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi penjual dan pembeli, apabila jual beli akan dilanjutkan atau dibatalkan.³⁵

Hak *khiyār*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau membatalkan tersebut karena ada satu hal bagi kedua belah pihak.

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam suatu transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan khiyar oleh syara' agar kedua orang yang melakukan jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari karena merasa tertipu.³⁶

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 131-132.

³⁶ Dr.H. Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 98.

2. Dasar Hukum *Khiyār*

a. Al- Qur'an

Q.S. An-Nisa ayat 29 yang artinya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضَىٰ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang- orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku suka sama suka di antara kamu.”³⁷

b. Ijma' Ulama'

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyār* dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.³⁸

3. Macam-macam *Khiyār*

Berikut ini dikemukakan pengertian masing-masing *Khiyār* yaitu:

a. *Khiyār* Majelis

Yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama masih berada dalam satu majelis (tempat) atau toko.³⁹

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2013), 84.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), 205.

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 130.

b. *Khiyār* Syarat

Yaitu bahwa salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan syarat bahwa ia boleh berkhiyar dalam waktu tertentu sekalipun lebih.⁴⁰

c. *Khiyār* Aib

Yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat tersebut tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung

Adapun hak pilih komoditas yang cacat (*khiyār* aib) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Cacat sudah ada ketika hak pilih dilakukan sebelum terjadinya serah terima, jika cacat muncul setelah serah terima maka tidak ada hak pilih.
- 2) Cacat melekat pada komoditas setelah diterima oleh pembeli.
- 3) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat atas komoditas yang ditransaksikan, baik setelah melakukan transaksi maupun setelah menerimanya.
- 4) Tidak ada persyaratan perubahan dari cacat dalam transaksi jual beli, jika dipersyaratkan maka hak pilih gugur.

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, (Bandung: Al- Ma'arif, 1997), 102.

4. Hikmah Khiyar

Di antara hikmah khiyar sebagai berikut:

- a. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka di antara penjual dan pembeli.
- b. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapat barang yang baik atau yang benar-benar disukainya.
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. Menjelaskan keadaan barangnya seperti kualitas, warna, berat, dan yang lainnya dengan tidak menyembunyikan barang yang cacat/aib.

C. Penetapan Harga dalam Islam

Adiwarman Akarim mengemukakan bahwa konsep Islam dalam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi tersebut.⁴¹ Suka sama suka disini bermakna kedua belah pihak sama-sama merelakan keadaan masing-masing diketahui oleh orang lain, dimana berarti penjual dan pembeli mengetahui secara langsung kelebihan dan kekurangan dari barang yang ada di pasar, sehingga semua pihak mendapat kepuasan.

⁴¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT), 2002), 132.

Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan *ih̥tikār*. *ih̥tikār* yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.⁴²

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara *jāiz* (boleh) dan dibenarkan dalam *shara'*. Dalam Al- Qur'an dan hadith tidak ditekan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga suatu barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapapun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kedzaliman dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan *shara'*.⁴³

1. Pengertian Harga

Harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak buruk ataupun kerugian bagi para pihak yang bertransaksi. Harga tidak dapat dikatakan adil jika harga tersebut terlalu rendah sehingga salah satu pihak tidak dapat menutup biaya pengeluaran. Harga merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam jual beli yaitu adanya harga yang jelas dari benda yang diperjual belikan. Bagi penjual menginginkan harga yang tinggi dengan keuntungan yang besar, hal ini bertentangan dengan keinginan pembeli yang menginginkan harga yang murah dengan kualitas yang baik. Bahwa harga yang adil menurut Hukum Islam adalah harga yang terbentuk secara alami yang mana harga

⁴² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: CV.Adipura, 2002), 203.

⁴³ *Ibid.*,210

itu terbentuk mulai penawaran dan permintaan sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik itu penjual atau pembeli. Maka terjadinya tawar menawar antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan terbentuknya harga yang disepakati bersama.⁴⁴

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

2. Syarat Penetapan Harga

Adapun syarat-syarat terkait penetapan harga, diantaranya:

- a. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu terjadinya akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (hutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- c. Apabila jual beli tersebut dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang diharamkan.⁴⁵

⁴⁴Ibid.

⁴⁵ Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2003), 119.

Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak dzolim dan menjerumuskan pembeli. Telah disebutkan bahwa Rasulullah menentang kebijakan intervensi atau penetapan harga jika penyebab penetapan harga adalah faktor alamiah. Secara umum, jumbuh ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam keadaan normal.⁴⁶

3. Harga Ideal Menurut Rasulullah SAW

Sebagaimana telah disebutkan, Rasulullah menentang kebijakan intervensi atau penetapan harga jika penyebab perubahan harga adalah faktor alamiah. Konsep harga yang adil telah dikenalkan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian menjadi bahasan dari para ulama dimasa kemudian. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eskploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.⁴⁷

Dari definisi harga secara umum adalah nilai dari suatu barang atau benda yang menjadi objek dari suatu transaksi.⁴⁸ Harga yang adil di dalam agama Islam adalah harga yang tidak memberatkan ataupun merugikan bagi kedua belah pihak, dan tidak pula menimbulkan kedzaliman atas harga yang ditetapkan. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 286.

⁴⁸ Rudianto, *pelajaran Ekonomi* (Depok: Arya Duta, 2007), 22.

memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

4. Konsep Harga yang Adil

Konsep Harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga.⁴⁹

Konsep harga yang adil menurut *Ibn Taymīyah* hanya terjadi pada pasar kompetitif, tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi usaha-usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, yaitu kondisi di mana semua faktor produksi digunakan secara optima, sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar. *Ibn Taymīyah* mengungkapkan bahwa jika masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga normal (kenaikan harga dipengaruhi oleh kurangnya persediaan barang karena menurunnya supply barang), maka hal seperti ini tidak mengharuskan adanya regulasi terhadap harga. Karena kenaikan harga tersebut merupakan kenaikan harga yang adil dan berada dalam perniagaan sempurna, tanpa unsur spekulasi.⁵⁰

⁴⁹ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 87.

⁵⁰ Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Iqtishad* Vol. V No.1 (Januari 2013), 9.

Konsep tentang barang yang adil oleh berbagai kondisi yang diperlukan untuk memelihara keadilan dalam nilai tukar. Ahli ekonomi modern membedakan tentang asal usul harga yang adil. Beberapa orang berpendapat, yaitu harga yang ditentukan berdasarkan mekanisme kompetisi normal. Yang lain mengatakan harga bisa ditetapkan lebih dahulu, dengan mempertimbangkan kebiasaan atau estimasi masyarakat. Salah satu ciri keadilan tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jika mekanisme pasar normal tidak boleh ada monopoli di dalam pasar, tidak boleh ada permainan harga, serta tidak boleh ada cengkraman yang bermodal kuat terhadap orang yang lemah.⁵¹

Berbagai metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan sebagai berikut: harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha/pedagang tidak mendzolimi pihak pembeli, yaitu dengan mengambil tingkat keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha/pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar (tidak di atas normal. Harga diridhai masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun penjual. Harga merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran pasar yang disepakati secara rela sama rela oleh pembeli dan penjual. Apabila keseimbangan ini terganggu, maka pemerintah atau pihak yang berwenang harus melakukan intervensi ke

⁵¹ Yusuf Qardāwy, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 187.

pasar dengan menjunjung tinggi asas-asas keadilan baik terhadap pengusaha/pedagang maupun pihak konsumen. Dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-tṣamn* dan *as-Si'ir* itu kepada dua macam yaitu:

- a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur pemerintah. Dalam harga yang berlaku secara alami, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan, karena campur tangan pemerintah akan membatasi hak para pedagang.
- b. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang atau produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat.⁵²

Dengan adanya menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh dengan kerendahan. Harga yang adil di dalam Al-Qur'an sangat menekankan pada konsep keadilan dengan menjauhi kedzaliman dan menekankan adanya kejujuran. Hal ini sesuai dengan pendapat Adiwarmanto Azwar Karim dalam bukunya:

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sendiri menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga.⁵³

⁵² Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 90.

⁵³ Karim, Adiwarmanto Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 353.

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Ia misalnya memerintahkan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah.⁵⁴

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa harga adalah nilai ganti terhadap suatu barang atau objek. Ketentuan mengenai besaran harga itu sendiri dapat ditetapkan oleh banyak faktor dan besaran harga itu sendiri dapat ditetapkan oleh semua pihak baik pemerintah maupun pelakunya.⁵⁵

Sedangkan penetapan harga adalah penetapan harga jual barang dari pihak penjual disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan.⁵⁶ Menurut jumhur ulama, pembeli tidak berhak menetapkan harga pada masyarakat, tapi masyarakat dipersilahkan memperjualbelikan harta mereka sesuai dengan pilihan mereka sendiri, sedangkan penetapan harga adalah pengendalian terhadap mereka, sementara ulama madzab Mālikiyah dan Ḥanafiyah membolehkan imam untuk menetapkan harga demi menghindarkan masyarakat dari kemudharatan, bila para pemilik barang menetapkan harga yang jatuh melebihi harga yang sewajarnya.

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,tt), 139.

⁵⁵ *Ibid.*, 95.

⁵⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 472.

Mereka tanpa hak untuk menjual dengan harga yang tidak disukainya adalah haram. Namun, jika mengandung keadilan antar manusia seperti memaksakan mereka dengan wajib untuk bertransaksi jual beli dengan harga standar yang normal dan melarang mereka dari yang diharamkan Allah untuk mengambil tambahan di atas standar normal, maka tindakan ini boleh bahkan wajib.⁵⁷

Islam menghargai hak penjual maupun pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Penetapan harga yang dibolehkan bahkan diwajibkan adalah penetapan harga ketika terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi yang disebabkan oleh ulah spekulasi. Pada saat ketidaksempurnaan pasar karena kezaliman seperti ihtikar, pemerintah dapat memaksa muhtakir untuk menjual barang-barangnya pada harga yang adil karena masyarakat sangat membutuhkannya. Jika para pedagang menjual barang dagangan mereka dengan harga yang lebih mahal daripada harga normal, sedangkan pada saat yang sama masyarakat sangat membutuhkan barang-barang tersebut. Mereka tidak diharuskan menjualnya pada tingkat harga yang setara.⁵⁸

Dikutip oleh Sayid Sabiq dalam bukunya “Fiqih Sunnah Jilid 12” bahwa Imam asy-Syaukani berkata:

“Sesungguhnya manusia memiliki wewenang dalam urusan harta mereka. Pembatasan harga berarti penjejalan terhadap mereka. Imam ditugaskan memelihara kemaslahatan kaum muslimin, perhatiannya terhadap pemurah harta bukanlah lebih utama dari pada memperhatikan penjual dengan meninggikan harga. Jika hal ini sama perlunya, kedua

⁵⁷ Ibid., 140

⁵⁸ Ibid., 96

belah pihak wajib diberikan keluangan untuk berjihad kemaslahatan diri mereka masing-masing”.⁵⁹

Dari sini biasa dicapai harga adil yang biasa diterima oleh kedua belah pihak, berdasarkan uraian diatas bahwa tidak ada paksaan terhadap transaksi jual beli, baik mengenai barang dijadikan objek jual beli ataupun mengenai harga yang ditetapkan. Oleh karena itu kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Islam telah memberikan kesempatan yang cukup luas kepada umatnya untuk melakukan jual beli yang dapat mendatangkan keuntungan pada diri mereka, akan tetapi Islam juga memberikan batasan-batasan kepada pelaku jual beli supaya tidak ada yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pembeli terutama dalam pemberian harga.

Dari pemaparan di atas bahwasanya prinsip jual beli adalah tidak ada yang saling dirugikan antara keduanya atau berdasarkan suka sama suka. Prinsip suka sama suka yaitu tidak mengandung pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam aktifitas mu'amalah. Dan juga diperbolehkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan selama masih mematuhi kaidah Hukum Islam serta menentukan standart harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Apabila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan harga dengan merugikan pihak konsumen, maka diharuskan bagi pihak pemerintah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk menentukan harga yang sesuai. Hal ini dilakukan dengan adanya adanya pembicaraan bersama pihak-pihak terkait agar tidak ada yang dirugikan hak-haknya.

⁵⁹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, 96


Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah saw. dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Islam telah memberikan batasan-batasan kepada pelaku bisnis supaya tidak ada yang dirugikan baik itu dari pihak pembeli maupun penjual terutama dalam pemberian harga, karena prinsipnya transaksi harus dilakukan pada harga yang adil, karena merupakan cerminan dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh untuk melindungi masyarakat dari kejahatan para pengusaha atau wirausaha yang curang dalam penentuan harga.

Di dalam Islam boleh berbisnis namun demikian, dia tidak boleh melakukan jual beli yang merugikan salah satu dari subyek transaksi jual beli, seperti mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.⁶⁰ Islam menghargai hak penjual untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan, bahwa mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya penyimpangan terhadap permintaan dan penawaran. Selama pasar masih dapat berjalan dengan normal, maka harga sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Akan tetapi pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan penetapan harga seandainya mekanisme pasar yang normal terjadi penyimpangan oleh faktor-

⁶⁰Ibid., 203.

faktor yang tidak bersifat alami, misalnya ada penimbunan oleh segolongan pelaku pasar.⁶¹

Bahwasanya selama harga dipasaran dapat berjalan secara alami, dan tidak ada ulah nakal dari para pelaku (pedagang). Maka pemerintah tidak berhak campur tangan dengan melakukan intervensi. Sebaliknya, jika ada ulah nakal dari pedagang yang sengaja memperlmainkan harga maka pemerintah wajib ikut campur dalam penetapan harga. Memberikan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah (tidak mengikuti harga yang sedang berkembang dipasaran) dan bertujuan untuk merusak harga pasar merupakan tindakan yang bisa merugikan banyak pihak.



⁶¹ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 283.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI TEBU SISTEM TEBASAN DI DESA TAKERAN

KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Desa Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

1. Letak Geografis

Desa Takeran merupakan salah satu dari 18 Kecamatan di Kab. Magetan. Posisi wilayah Kecamatan Takeran berada di ujung timur Kabupaten Magetan. Di sebelah Utara terdapat Kecamatan Bendo, Selatan Kecamatan Lembeyan, Barat Kecamatan Kawedanan, Timur Kecamatan Taman Kabupaten Madiun. Desa Takeran mempunyai kode nomor urut 5 untuk kode Kecamatan seKabupaten Magetan. Berada pada ketinggian antara 400 s/d 1500 M dari permukaan laut. Luas Desa Takeran, terdiri dari :

- a. Tegal/Ladang : 238.645 Ha
- b. Pemukiman : 11.802 Ha
- c. Lainnya :
- d. Setengah Irigasi : 102.935 Ha
- e. Makam : 1.38 Ha
- f. Tanah Hutan :

Adapun batas-batas wilayah Desa Takeran sebagai berikut:

- a. Utara Kecamatan Bendo dan Kabupaten Madiun
- b. Timur Kabupaten Madiun dan Kota Madiun

- c. Selatan Kecamatan Nguntoronadi dan Kabupaten Madiun
- d. Barat kecamatan Bendo, kecamatan Kawedanan dan kecamatan Nguntoronadi.¹

2. Keadaan Penduduk Desa Takeran

Berdasarkan data dari kantor kantor Kecamatan Takeran tahun 2009 bahwa penduduk Takeran seluruhnya berjumlah 40.939 jiwa dengan perincian 17.825 jiwa pria dan 23.114 wanita. Kehidupan sosial masyarakat Desa Takeran seperti halnya desa lainnya, mereka menyelesaikan masalah dengan lingkungan sekitarnya dengan jalan mufakat. Gotong royong serta kebersamaan merupakan suatu ajaran yang telah tertanam di masyarakat Desa Takeran. Rata-rata mata pencaharian masyarakat Desa Takeran adalah petani, karena desa ini memiliki lahan pertanian yang luas.

3. Keadaan Sosial Ekonomi di Desa Takeran

Penduduk desa Takeran merupakan masyarakat yang mempunyai berbagai macam pekerjaan mayoritas banyak petani, berkebun menanam sayuran, dan salah satunya jual beli, dengan muncul banyaknya mata pencarian yang semakin banyak tetapi jual beli sangatlah melekat pada kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Hampir kebanyakan masyarakat melakukan kegiatan jual beli, karena banyak juga yang melakukan jual beli yang menjualkan barang dagangannya.

¹ Data Profil Kelurahan Takeran, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

Dengan berkembangnya zaman, kegiatan jual beli banyak sekali bentuknya. Dan masyarakat pun mulai menggunakan hal-hal yang diajarkan tentang Islam dalam hal jual beli. Seperti halnya tidak melakukan kegiatan jual beli yang menimbulkan dosa atau larangan yang tidak diperbolehkan dalam islam.

4. Keadaan Keagamaan Masyarakat Desa Takeran

Masyarakat Desa Takeran mayoritas adalah beragama Islam. Seiring dengan berkembangnya zaman serta kebutuhan masyarakat di bidang keagamaan maka munculah kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti TPA (Taman Pendidikan Kanak-kanak), Muslimatan dan lain-lain.

Kegiatan muslimatan tersebut semakin rutin dilakukan oleh ibu-ibu. Kegiatan ini biasanya diisi oleh mubaligh-mubaligh dari daerah sendiri atau luar daerah, setiap warga sangat antusias dalam mengikuti kegiatan keagamaan. Dan menjadikan masyarakat lebih aman, tentram. Sarana ibadah di Desa Takeran tergolong sangat memadai, karena kondisi masjid dan mushola yang sangat nyaman untuk beribadah. Selain untuk ibadah masjid di desa Takeran juga digunakan untuk sarana sebagai tempat anak-anak TPA.

B. Praktik Jual Beli Tebu Sistem Tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan

1. Penetapan Harga Jual Beli Tebu Sistem Tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan

Praktik jual beli tebu dengan sistem tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan dilakukan oleh petani dengan menawarkan tebu yang masih belum siap panen kepada pemborong. Pemborong menawar harga tebu dengan cara taksiran sampai ada kesepakatan dengan petani. Penyerahannya dilakukan setelah tebu dijual kepada pemborong.

Apabila penjualan di pasaran melebihi harga kesepakatan awal maka menjadi keuntungannya dari pemborong. Sebaliknya, jika penjual di pasaran kurang dari kesepakatan awal maka yang diberikan kepada petani adalah hasil sesuai penjualan di pasar. Dari praktik jual beli tersebut dari pihak pemborong siap untuk untung dan tidak siap rugi sementara pihak petani siap rugi tetapi untung belum pasti. Hal ini dikarenakan perubahan harga yang berbeda pada saat terjadikesepakatan dengan pemborong. Pemborong menawarkan harga dengan cara mengambil contoh yang ada di beberapa titik untuk melihat kualitas tebu dikalikan harga pada saat awal perjanjian di kurangi biaya pemanen dan biaya transportasi. Oleh karena itu harga dan bobot yang tidak pasti, penjualan saat di pasar bisa naik bisa juga turun. Pemborong mengharapkan penjualan atas tebu yang dibelidari petani (penjual) naik karena ia juga membiayai pekerja saat memanen tebu. Oleh karena itu,

jika harga di pasar melebihi dari kesepakatan awal maka hasil diberikan kepada petani adalah harga pasar apabila jika harga dipasar kurang dari kesepakatan maka hasil yang diberikan petani sesuai kesepakatan di awal.

Dalam hal jual beli ini pemborong harus menetapkan harga saat transaksi jual beli tebu sistem tebasan ini, adapun penaksiran harga oleh pemborong dengan cara melihat kualitas tebu. Penaksiran ini dilakukan untuk menjadi acuan dalam menentukan harga yang akan disepakati antara kedua belah pihak. Seperti penjelasan oleh bapak Mukidi sebagai penjual tebu:

“Penetapan harga oleh pembelinya ya mbak?, kalau penetapannya ya itu, nanti pembeli biasanya berkeliling untuk melihat keadaan tebunya sebelum dipanen, melihat apakah sudah siap untuk dipanen, lalu baru bisa menetapkan harga, tapi ndak dikasih tau untuk perolehannya berapa atau mungkin ini dapat segini. Pembelinya ya cuman datang untuk menetapkan harga setelah mengetahui kualitas (*randemen*)nya baru dikasih uang dengan harga yang ditentukan tadi ndak tau mbak hasilnya berapa, jadi lepas gitu aja, ya katanya sama-sama untung, kalau ndak untung ya rugi. (tersenyum).”²

Dari penjelasan Pak Mukidi di atas dapat disimpulkan bahwa biasanya pembeli melihat kualitas tebu terlebih dahulu kemudian baru menetapkan harga. Terkait dengan penetapan harga juga dijelaskan oleh Pak Maulud yang mengatakan bahwa:

“Untuk penetapan harga itu sendiri bisa naik bisa turun dari pengusaha mbak..?, semisal harga tebu segini, nanti masuk kesananya, ngitungnya ya gula randemennya itu. Jika randemennya bagus gulanya juga bagus mbak, begitu juga sebaliknya. Dan jangka panennya tebu sekitar 9 bulanan.”³

²Mukidi (pemilik pohon tebu), *Hasil Wawancara*, Magetan: 10 Januari 2021.

³Maulud (Pengusaha/Pembeli Tebu), *Hasil Wawancara*, Magetan: 7 Januari 2021

Penjelasan Pak Mukidi menjelaskan bahwa perubahan penetapan harga sendiri sangat bergantung pada pemborong (pembeli), jika hasil gilingan tebu menghasilkan gula *randemen* yang bagus harga akan naik. Pembeli berkeliling terlebih dahulu untuk melihat tebu dan kualitasnya sebelum dipanen, biasanya pembeli melakukan perkiraan harga yang sesuai di pasaran. Seperti pengalaman Bapak Maulud sebagai berikut:

“Kalau harga di petani itu, harganya diatas pasaran mbak sesuai harga pokok pemerintah, kalau di Pemerintah hanya 10.500 per Kg gula. Itu juga tergantung randemennya. Randemen kalau bagus diatas 15-20 hasilnya gula juga bagus. Kalau dibawah 14 atau 15 jadinya gula juga berkurang”.⁴

Menurut Bapak Manto jual beli seperti ini sudah biasa jika merasakan rugi atau untung:

“Kalau harga dipasaran segitu bagi petani sudah biasa karena udah terbiasa mbak, dan kami memaklumi karena hargakan bisa naik bisa turun. Kalau harga naik ya ga terlalu rugi”.⁵

Dari hasil wawancara yang sudah penulis lakukan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa petani tebu telah memberikan kepercayaan seutuhnya kepada pemborong (pembeli tebu) untuk memanen tebunya. Penebas di sini berlaku sebagai pemborong yang memanen tebu sampai menjual hasilnya ke pasaran, sedangkan petani tinggal menerima hasil penjualan. Dalam hal penetapan harga sangat dipengaruhi oleh harga di pasaran dan kualitas gula *randemen* yang digiling. Namun, harga tidak seketika ditetapkan oleh penebas, mereka hanya mengitari dan melihat

⁴*Ibid.*

⁵Manto (Pemilik tebu), *Hasil Wawancara*, Magetan: 10 Januari 2021.

kebun tebu kemudian hanya memperkirakan jumlah hasil panen tebu untuk menentukan harga tebu yang akan ditebas. Pemborong membayar setengah harga (*fifty fifty*) dan akan dibayar penuh saat sudah ditebang semua. Akan tetapi pada faktanya ketika sudah ditebas harga terkadang berubah dengan alasan kualitas tebu kurang bagus. Penetapan harga ini pada dasarnya sedikit merugikan petani karena harga sewaktu-waktu bisa berubah lebih murah dari yang ditetapkan di awal. Meskipun begitu petani mengaku sudah biasa dengan hal ini.

2. Pengurangan Harga Jual Beli Tebu Sistem Tebasan Ketika Panen di Desa Takeran Kabupaten Magetan

Setiap kejadian yang sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat tentu ada hal yang melatarbelakangi dan menjadi faktornya. Seperti halnya pengurangan dalam jual beli tebu sistem tebasan, awal mulanya dilakukan pengurangan harga karena pemberian harga tidak sesuai diawal dikarenakan terjadinya barang yang cacat atau rusak karena diawal kesepakatan pemborong telah menentukan harga sesuai kesepakatan dengan dilakukan pembayaran dimuka setelah itu sisanya setelah panen tebu, maka dapat terjadinya ingkar janji yang berakibat perselisihan. Dalam prakteknya, bentuk jual beli seperti ini dapat digambarkan sebagai berikut: sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seorang pembeli barang kepada sipenjual. Dengan meningkatkannya kebutuhan dan keperluan sehari-hari seperti yang membuat masyarakat

melakukan transaksi sistem tebasan yang dilakukan sebelum masa panen.

Hal ini yang serupa terjadi di Desa Takeran Kabupaten Magetan yang jual beli tebasannya menjelang masa panen tebu para petani mencari pemborong untuk melihat lahan tebu yang siap untuk ditebas. Namun transaksi jual beli dilakukan ketika tebu hendak menjelang masa panen sekitar 1-2 bulanan, karena kebanyakan petani membutuhkan uang untuk keperluan perkebunan dan lain-lain. Setelah melakukan kesepakatan oleh kedua pihak tanaman tebu yang dijual kepada pemborong maka dari baris atau larik tiap tanaman tebu untuk mengetahui kualitas tebu yang dipanen setiap lariknya untuk dijadikan acuan dalam menetapkan harga.

Sebagaimana wawancara dengan penjual yang bernama Pak Mukidi (pemilik tebu) dalam transaksi jual beli dengan pembeli yang bernama Pak Maulid mengatakan bahwa:

“Pembeli mendatangi lahan tebu yang merupakan lahan yang luas, kemudian mulai mengitari petakan lahan yang akan diambil contoh untuk memperkirakan harga seluruh hasil panen tebu. setelah mengitari dan melihat keadaan tanaman kemudian pembeli dan penjual melakukan kesepakatan atas harga yang ditetapkan dengan harga pasaran, Lalu setelah melihat dan mengitari petakan lahan dilakukan pembayaran dengan pemborong membayar setengah harga (*fifty fifty*) atau sekitar 25%-50% dan kekurangannya setelah dipanen.”⁶

Dari penjelasan Pak Mukidi di atas dapat disimpulkan bahwa biasanya pembeli melihat kualitas tebu terlebih dahulu kemudian baru

⁶Mukidi (pemilik tebu), *Hasil Wawancara*, Magetan: 10 Januari 2021.

menetapkan harga. Terkait dengan penetapan harga juga dijelaskan oleh Pak Maulud yang mengatakan bahwa:

“Untuk pengurangan harga itu sendiri dilihat dari kualitas tebunya mbak kalau randemennya bagus dapatnya juga banyak, kalau pada saat penebangan tebu terdapat kualitas yang tidak baik dari kami ada pengurangan harga.”⁷

Hasil wawancara dengan Pak Maulud sebagaimana yang sudah penulis paparkan di atas memberikan tanda bahwa kualitas (*randemen*) tebu sangat menentukan harga jual. Jika kualitas bagus maka penebas berani memberikan harga yang bagus kepada petani tetapi ada kerugian yang di dapat oleh salah satu pihak. Karena pada saat panen tiba mengetahui tebu yang kualitasnya jelek. Dan pemborong melakukan pengurangan harga tanpa ada kesepakatan dengan petani, tetapi petani sudah merasa biasa dengan hal ini.

Sebagaimana wawancara dari bapak Maulud mengatakan bahwa:

“Ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas (*randemen*) tebu, diantaranya bibit tebu. Jika bibit tebu yang kualitasnya jelek, tentu menghasilkan tebu yang *randemennya* jelek. Sehingga pemilihan kualitas bibit mempunyai pengaruhnya besar, untuk memperoleh kualitas bibit yang bagus juga tidak mudah, diperlukan biaya yang tinggi.”⁸

Ilustrasi pengurangan harga dapat digambarkan sebagai berikut: Awal pada saat akad petani mencari pemborong untuk membeli tebu yang dilakukan oleh petani dengan cara menawarkan tebu yang masih di dalam tanah dan belum siap panen kepada pemborong. Pemborong membeli tebu dengan cara mengitari dan memeriksa lahan tebu setiap

⁷Maulud (Pengusaha/Pembeli Tebu), *Hasil Wawancara*, Magetan: 7 Januari 2021

⁸ Maulud, *Hasil wawancara*, Magetan: 7 januari 202.

baris atau larik tanaman tebu untuk mengetahui kualitas yang akan dipanen setiap lariknya. Setelah memeriksa dan mengitari lahan tebu maka dari pihak pemborong mulai memberikan harga sesuai kualitas tebu yang ada di lahan tersebut. Dan pemborong tanpa ada tawar menawar dengan petani langsung memberikan harga 10 juta untuk satu lahan tebu. Karena melihat dari kualitas dan kuantitasnya tebu maka terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak akhirnya pemborong membelinya dengan cara di bayar 50% dari harga seluruhnya dan akan dilunasi keseluruhannya pada waktu panen. Pada saat panen tebu pemborong mengetahui adanya pohon tebu yang kualitasnya kurang bagus dan akan berpengaruh kepada harga jual beli tebu, dan pada akhirnya pemborong memutuskan untuk melakukan pengurangan harga secara sepihak tanpa ada kesepakatan dari pihak petani terhadap harga tebu yang diberikan pada awal kesepakatan.

Dengan adanya pengurangan, pihak pemborong memberikan harga tidak sesuai dengan perjanjian diawal dan akan mengurangi harga berkisar 10% sampai 20% dari harga kesepakatan. Hal ini dapat merugikan petani karena harga ditentukan pemborong bisa berubah lebih murah dari yang ditetapkan di awal. Meskipun petani sudah biasa dengan hal ini.

Praktik jual beli tebu sistem tebasan di Desa Takeran Magetan sudah menjadi kebiasaan petani atau hal biasa jika terjadi pengurangan harga jual beli tebu. Apabila penjualan di pasaran melebihi harga

kesepakatan diawal maka menjadi keuntungannya dari pemborong. Sebaliknya, jika penjual di pasaran kurang dari kesepakatan awal maka yang diberikan kepada petani adalah hasil sesuai penjualan di pasar. Dari praktik jual beli tersebut dari pihak pemborong siap untuk untung dan tidak siap rugi sementara pihak petani siap rugi tetapi untung belum pasti. Hal ini dikarenakan perubahan harga yang berbeda pada saat terjadi kesepakatan dengan pemborong. Pemborong menawarkan harga dengan cara mengambil sampel yang ada di beberapa titik untuk melihat kualitas tebu dikalikan harga pada saat awal perjanjian dan di kurangi biaya pemanen dan biaya transport. Oleh karena itu, harga dan bobot yang tidak pasti penjualan saat di pasar bisa naik bisa juga turun. Pemborong mengharapkan penjualannya naik karena ia juga membiayai pekerja saat memanen tebu. Oleh karena itu, jika harga di pasar melebihi dari kesepakatan awal maka hasil yang diberikan kepada petani adalah harga pasar, apabila jika harga dipasar kurang dari kesepakatan maka hasil yang diberikan petani adalah sesuai kesepakatan di awal.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TEBU SISTEM TEBASAN DI DESA TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tebu Sistem Tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan

Dalam praktiknya, jual beli tebasan dilakukan menjelang masa panen tebu sekitar 1-2 bulanan, dalam rentang waktu tersebut biasanya para petani mencari pemborong untuk menawarkan tebu, kemudian dilakukan dengan melihat tanaman tebu yang sudah nampak tetapi belum siap untuk ditebas. Kemudian pihak pemborong mulai memeriksa setiap baris atau larik tanaman tebu untuk mengetahui kualitas tebu yang akan dipanen. Setelah dilakukan pengecekan pihak pemborong mulai menetapkan harga jual beli tebu dengan hitungan per 1 ru atau 4,25 meterpersegi. Dalam menentukan hasil panen maka berdasarkan perkiraan harga yang ditetapkan oleh pemborong dengan melihat hasil panen sebelumnya. Jadi, pemborong melakukan penetapan harga yang dijelaskan oleh pemborong pada musim sebelumnya. Sehingga dalam jual beli dengan menetapkan harga sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Takeran Kabupaten Magetan

Kebanyakan dari petani menjual tebu kepada pemborong untuk kebutuhan atau keperluan perkebunan lain. Sehingga petani lebih menjual tebu pada waktu awal sebelum panen, karena alasan petani tanpa harus meminjam dari orang lain atau pemborong. Dari pihak pemborong akan

mendapatkan keuntungan di kemudian hari dengan membeli hasil panen yang sudah nampak namun belum siap panen dan akan menjadi keuntungan tersendiri bagi pemborong. Setelah dilakukan pengecekan terhadap tanaman tebu, maka dari pihak pemborong memberikan harga kepada petani dengan kualitas dan kuantitasnya dan sesuai dengan harga umumnya, dengan suka rela petani menerima kesepakatan tersebut karena petani perlu uang untuk kebutuhan hidup dan penanaman kembali. Petani ketika akan menjualkan hasil panennya kepada penebas antara kedua belah pihak harus sama-sama paham dalam ukuran hasil panen, kemudian jumlah tanaman atau luas tanah hingga kadar dari hasil panen seberapa banyak, maka hal ini agar harga yang diberikan oleh pemborong tidak sedikit merugikan petani.

Setelah kesepakatan yang terjadi, maka tanaman tebu tersebut akan menjadi tanggung jawab dari pemborong mulai dari membersihkan sampai merawat hingga panen. Pemahaman dari kedua belah pihak dalam melakukan jual beli tebu sistem tebasan itu muncul karena tradisi masyarakat yang sudah biasa dilakukan di Desa Takeran tersebut.

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang *ja'iz* (boleh) dan dibenarkan oleh syara'. Dalam Al-Qur'an dan Hadith ditekankan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga satuan barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapapun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kedzaliman dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan *shara'*. Penentuan

harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar dimana penjual tidak terdzolimi dan tidak menjerumuskan pembeli.

Praktik jual beli tebu sistem tebasan yang terjadi di Desa Takeran adanya unsur ketidak jujuran yang muncul ketika hasil panen oleh petani pada saat dijual masih muda atau belum siap panen. Terlebih lagi, tidak semua petani pandai atau paham dalam membaca kualitas dan kuantitas dari hasil panen tersebut, sehingga harga yang didapatkan oleh petani akan relatif murah sedangkan penebas akan mendapatkan keuntungan besar pada saat sudah masuk panen. Hal ini menjadi potensi bagi salah satu pihak yang dirugikan.

Dalam konteks Islam, penetapan harga dikaitkan dengan konsep harga yang adil antara penjual dan pembeli serta berlaku suka sama suka. Meskipun ada yang dirugikan atas penetapan harga tersebut. Harga yang adil di dalam Al-Qur'an sangat menekankan pada konsep keadilan dengan menjauhi kedzaliman dan menekankan adanya kejujuran. Islam telah memberikan batasan-batasan kepada pelaku bisnis supaya tidak ada yang dirugikan baik itu dari pihak pembeli maupun penjual terutama dalam pemberian harga, karena prinsipnya transaksi harus dilakukan pada harga yang adil. Harga yang adil merupakan cerminan dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh untuk melindungi masyarakat dari kejahatan para pengusaha atau wirausaha yang curang dalam penentuan harga.

Misalnya, harga tebu dipasaran berkisar 8-10 juta per 1 ru kemudian oleh pemborong harga tebu ditetapkan dengan harga 10 juta per 1 ru dengan

kualitas baik. Karena harga yang ditetapkan hanya dilakukan sepihak dari pemborong saja. Sedangkan petani tidak bisa melakukan tawar menawar lagi, petani secara terpaksa hanya mengikuti harga yang ditetapkan pihak pemborong, karena dari petani yang membutuhkan kepada si pemborong untuk menjual tanaman tebu tersebut hanya untuk kebutuhan yang mendesak oleh petani. Dengan hal ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Takeran Kabupaten Magetan dan yang ada petani hanya mengikuti penetapan harga dari pihak pemborong, walaupun petani merasa dirugikan karena tidak diberi hak atau kesempatan untuk melakukan penawaran harga tebu. Namun petani menunjukkan sikap kerelaan terhadap hal tersebut.

Dalam jual beli tebu sistem tebasan dari Shigat (*Ijab dan Qabul*) kesepakatannya dilakukan secara lisan, dan tidak ada pihak lain selain penjual dan pembeli. Hal-hal tersebut disampaikan pada waktu akad bertujuan untuk menghindari konflik antara pemborong dan petani. Apabila tidak ada perjanjian diawal dan mengetahui kerusakan pada tanaman yang dipanen akan menjadikannya rasa kekecewaan dan tidak diperbolehkan sehingga menjadikan rusaknya akad dalam jual beli karena salah satu rukun dari akad adalah kerelaan dari kedua belah pihak.

Dalam jual beli tebu sistem tebasan tersebut syarat harga tidak terpenuhinya harga yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak pemborong, sehingga petani tidak diberi kesempatan untuk melakukan penawaran harga. Pihak pemborong tidak menyebutkan kerugian atau keuntungan yang mereka dapat, hanya memberitahukan harga yang sesuai dengan kualitas tebu,

sehingga pemborong dalam menetapkan harga memakai standart yang tidak jelas, karena pemborong memberikan harga kepada petani dengan harga yang mendekati harga umum, dengan alasan agar dari pihak pemborong mendapatkan keuntungan lebih dari jual beli tersebut. Dan akan menyebabkan kerugian pada petani. Tetapi alangkah baiknya jika ingin melakukan penetapan harga bisa melihat sisi dari pihak lain, sehingga tidak ada pihak yang merasa terdholimi. Sedangkan pihak pemborong tidak boleh menetapkan harga dengan sepihak tanpa ada tawar menawar dengan petani.

Barang yang menjadi objek dalam jual beli harus milik pribadi, dalam hal bertransaksi diperbolehkan menjual hasil panen secara tebasan tetapi harus sesuai syarat dan rukunnya terpenuhi. Ketika akan menjual dengan sistem tebasan sebaiknya menunggu buah tersebut siap panen agar terhindar dari *gharar* , karena ketidakjelasan atau samar dalam barang dagangan akan menjadikan rukun dalam jual beli tersebut tidak terpenuhi.

Adapun syarat dan rukun jual beli antara pemborong dan petani yang harus diketahui yaitu jual beli yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut bukan atas paksaan, sehat secara akal atau tidak gila, sampai umur atau baligh, maksudnya dapat membedakan baik dan buruknya barang yang diperjualbelikan. Adapun cara menetapkan harga yaitu dengan jual beli Musawamah (tawar menawar) yaitu kegiatan jual beli yang pada umumnya dengan penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan olehnya. Sehingga transaksi tersebut dapat dikategorikan dalam

terlarangnya jual beli dengan muqadarah yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, karena barang tersebut masih samar.

Hal tersebut sesuai firman Allah dalam surah Al- Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Hukum jual beli dengan sistem tebasan tersebut masih menjadi perdebatan para ulama’ dan masing-masing berbeda hukumnya. Tebu yang ditawarkan pemborong yang ada di Desa Takeran tersebut, kebanyakan kondisinya belum layak panen (± 6 bulan) sedangkan estimasi waktu panen sendiri dari mulai tanam sampai panen ± 9 bulan. Sehingga berdasarkan kondisinya jual beli tebu dengan sistem tebasan di Desa Takeran masuk dalam kondisi jual beli buah yang sudah terlihat tetapi belum layak panen. Apabila penjualan dilakukan dengan syarat qot’i (memetikanya) secara langsung, maka ulama sepakat memperbolehkan.

Pada prakteknya setelah tebu ditawarkan, pemborong tidak langsung memanen tebu tetapi menunggu tebu siap dipanen, sehingga masuk dalam kategori haram karena adanya unsur ketidakpastian, baik dari segi harga saat ditetapkan. Karena pada saat penaksiran harga pemborong hanya menentukan dengan harga pada awal kesepakatan. Pihak pemborong menetapkan harga sesuai dengan harga pasar tetapi pemborong membeli tebu dengan cara

mengira-ngira untuk melihat kualitas dan kuantitas tebu yang belum jelas keadaannya, dan dapat merugikan salah satu pihak yaitu petani.

Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sebuah hadis yang berbunyi: *“Dari Abu Hurairah ra berkata : Rasulullah Saw melarang bai’ al-hasat (jual beli yang mengandung unsur tipuan)”*. Penetapan harga pada dasarnya merugikan petani yang sewaktu-waktu harga bisa berubah lebih murah dari harga yang ditetapkan di awal. Meskipun petani sudah biasa dengan hal ini.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga jual beli tebu sistem tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan ditetapkan secara sepihak oleh pemborong, karena penetapannya memakai standar harga yang tidak jelas. Sehingga yang dilakukan pihak pemborong belum sesuai Hukum Islam dan menyebabkan kerugian pada pihak petani.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengurangan Harga Jual Beli Tebu Sistem Tebasan Ketika Panen di Desa Takeran Kabupaten Magetan

Awal mula dilakukannya pengurangan harga adalah ketika tebu yang baru dipanen tersebut diketahui tebu yang kualitasnya tidak bagus dan akan mempengaruhi kadar air pada gula atau yang disebut *randemen*. Dengan adanya pengurangan harga tersebut menjadi alasan bagi pemborong agar meminimalisir terjadinya kerugian yang disebabkan kualitas tebu yang kurang baik. Dengan adanya persoalan yang terjadi di atas pengurangan harga dengan cara sepihak yang dilakukan oleh pemborong dalam jual beli tebu

sistem tebasan di Desa Takeraan Kabupaten Magetan yang dapat merugikan salah satu pihak petani.

Hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau membatalkan tersebut karena ada satu hal bagi kedua belah pihak.

Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam suatu transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan khiyar oleh syara' agar kedua orang yang melakukan jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari karena merasa tertipu.¹

Apabila akad tersebut terlaksana, sedangkan dari pemborong mengetahui adanya cacat (pada barang yang dibelinya), maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada khiyar bagi pembeli karena telah ridha. Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat, lalu mengetahui setelah akad, maka akad sah, tetapi tidak bersifat mengikat. Pembeli boleh memilih mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian dari harga sesuai dengan kadar kekurangannya yang ditimbulkan oleh cacat tersebut

Praktik pengurangan harga dilakukan secara sepihak oleh pemborong tanpa adanya kesepakatan dengan petani. Praktik jual beli tebu sistem tebasan yang ada di Desa Takeran Kabupaten Magetan dapat merugikan

¹Dr.H. Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 98.

pihak petani karena terjadi manipulasi harga pada saat penebangan tebu di Desa Takeran, karena ada kualitas tebu yang tidak baik sedangkan pemborong tidak mau merasa dirugikan dengan adanya tebu yang kurang bagus. Maka dari pemborong melakukan pengurangan harga dengan cara sepihak tanpa diketahui oleh pihak petani. Pada awal kesepakatan pemborong telah memberi harga kepada petani dengan harga 10 juta, namun mengetahui kualitas tebu yang kurang baik pihak pemborong mengurangi harga yang disepakati di awal berkisaran antara 10% sampai 20% dari harga awal. Maka dai kedua pihak harus saing bersepakat ingin melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut, agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Dalam jual beli tersebut menurut hukum Islam termasuk jual beli yang tidak diperbolehkan karena termasuk unsur penipuan, suatu akad jual beli dapat dikatakan mengandung unsur penipuan apabila tidak ada kejelasan terhadap barangnya atau dengan maksud untuk memperoleh keuntungan harga yang lebih besar. Setelah dilakukan pengurangan harga dan menentukan jumlah pengurangannya tanpa ada kesepakatan dengan petani, maka pemborong memberikan perubahan harga sekitar 20% dari harga jual beli tebu yang ditetapkan di awal karena ada kerusakan pada tebu saat panen.

Adapun hak pilih komoditas yang cacat (*khiyar aib*) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Cacat sudah ada ketika hak pilih dilakukan sebelum terjadinya serah terima, jika cacat muncul setelah serah terima maka tidak ada hak pilih.
2. Cacat melekat pada komoditas setelah diterima oleh pembeli.

3. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat atas komoditas yang ditransaksikan, baik setelah melakukan transaksi maupun setelah menerimanya.
4. Tidak ada persyaratan perubahan dari cacat dalam transaksi jual beli, jika dipersyaratkan maka hak pilih gugur.

Dalam jual beli tebu sistem tebasan yang dilakukan di Desa Takeran Kabupaten Magetan pihak pemborong tetap melakukan pengurangan harga tersebut dan pada awalnya harga yang diberikan kepada petani berbeda saat akan tebu akan dipanen, sehingga dapat merugikan pihak petani dan menguntungkan dari pihak pemborong. Lain halnya yang dilakukan oleh pemborong jual beli tebu sistem tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan tersebut melakukan pengurangan harga dengan sepihak tanpa adanya kesepakatan dari petani, pengurangan harga yang dilakukan oleh pemborong karena melihat tanaman tersebut ada sebagian kualitas yang kurang bagus/ jelek. Sehingga dari pihak pemborong ingin melangsungkan atau membatalkan jual beli yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui oleh pemiliknya ketika akad berlangsung. Tetapi, dari pihak pemborong tetap melanjutkan jual beli tersebut mengingat petani sangat membutuhkan uang untuk kebutuhannya. Maka dapat dikategorikan dalam *khiyar aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat tersebut tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung

Jika dilihat dari segi penilaian, tindakan pemborong kepada petani dapat merugikan pihak petani dengan adanya pengurangan harga. Namun pemborong tetap melakukan sistem jual beli tebasan yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat Desa Takeran Kabupaten Magetan dan kebiasaan yang tidak baik tersebut bertentangan dengan syara'. Pemborong dalam hal ini melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan *shara'* melakukan jual beli tebu pada saat dibeli masih dilahan dan belum siap panen. Selain itu kebiasaan dari pihak pemborong yang tidak ingin rugi, dengan melakukan perubahan harga pada transaksi jual beli tebu sistem tebasan juga merupakan kebiasaan yang tidak sesuai dengan *shara'* dikarenakan merugikan salah satu pihak yaitu petani.

Dalam konteks Islam, pengurangan harga lebih menekankan pada konsep Harga yang adil karena harga yang adil tidak akan memberatkan ataupun merugikan bagi kedua belah pihak, dan tidak pula menimbulkan kezaliman atas harga yang ditetapkan. Harga juga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Praktik jual beli tebu sistem tebasan yang dilakukan di Desa Takeran Kabupaten Magetan pada awal kesepakatannya tidak ada kejelasan apabila ada pengurangan harga yang dilakukan oleh pihak pemborong yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak petani, sedangkan pemborong tidak mau alami kerugian. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan

adanya unsur penipuan dan tidak menepati janji pada awal akad. Harga yang adil di dalam Al-Qur'an juga sangat menekankan pada keadilan dengan menjauhi kedzaliman dan menekankan adanya kejujuran.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa terdapat suatu di dalam jual beli yaitu dengan adanya praktik pengurangan harga jual beli tebu sistem tebasan yang dilakukan oleh pihak pemborong yang berada di Desa Takeran Kabupaten Magetan. Persoalan yang terjadi tersebut merupakan jual beli yang tidak dibenarkan oleh Islam, karena hanya ingin mengedepankan untuk memperoleh keuntungan semata dan tidak melihat kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak dalam transaksi jual beli.

Jual beli tebu sistem tebasan yang berlangsung di Desa Takeran Kabupaten Magetan mengandung unsur manipulasi dalam pengurangan harga. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dasar dalam bermuamalah sebagaimana terdapat dalam Q.S As Syu'ara (26):183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan jangan lah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Dari ayat di atas sebagai umat manusia dilarang untuk saling merugikan pihak lain. (dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya) janganlah kalian mengurangi hak mereka barang sedikit pun (dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan) melakukan pembunuhan dan kerusakan-kerusakan lainnya.

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرْضَىٰ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan jangan lah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An- Nisa: 29).²

Jual beli tersebut melanggar aturan jual beli yang di terdapat dalam Hukum Islam. Syariat Islam dengan jelas melarang adanya praktik pengurangan harga apalagi merugikan salah satu pihak dan telah menjadi suatu kebiasaan buruk di masyarakat. Meskipun pihak pemborong dalam jual beli tebu sistem tebasan yang berlangsung di Desa Takeran Kabupaten Magetan yang mengetahui aturan jual beli menurut Hukum Islam, Namun pada kenyataannya masih melakukan kebiasaan buruk tanpa memikirkan dosa yang harus mereka tanggung di akhirat kelak.

Dalam Islam jual beli tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, tetapi juga mencari ridha Allah SWT. Berdasarkan dari persoalan dalam jual beli tebu sistem tebasan dengan menggunakan pengurangan harga tidak dianjurkan karena pada awalnya tidak ada penjelasan tentang pengurangan harga pada saat akad dilakukan.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli tebu sistem tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan dapat merugikan salah satu pihak karena terjadi manipulasi harga yang dilakukan oleh pihak pemborong, yang tidak menjelaskan pada saat akad apabila terjadi kerusakan

²Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006). 59

pada tebu. Apabila dilihat dari segi penilaian, tindakan pemborong tersebut dapat merugikan petani dengan adanya pengurangan harga. Jual beli sistem tebasan dalam Islam diperbolehkan tetapi, mengingat adanya pengurangan harga yang dilakukan oleh pihak pemborong tidak dibenarkan oleh Hukum Islam, karena hanya ingin memperoleh keuntungan semata dan tidak melihat kerugian yang didapat oleh salah satu pihak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa analisis dalam jual beli tebu sistem tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik penetapan harga jual beli tebu sistem tebasan yang dilakukan di Desa Takeran Kabupaten Magetan belum sesuai dengan Hukum Islam, karena penetapannya memakai standar harga yang tidak jelas dan ditetapkan secara sepihak oleh pemborong. Sehingga menyebabkan kerugian pada pihak petani.
2. Praktik pengurangan harga jual beli tebu sistem tebasan ketika panen di Desa Takeran Kabupaten Magetan tidak dibenarkan oleh Hukum Islam, karena hanya ingin memperoleh keuntungan semata dan tidak melihat kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak.

B. Saran

1. Bagi petani dalam menjual hasil pertaniannya dalam keadaan sudah siap untuk dipanen dan harus menjelaskan keadaan tebu tersebut agar terhindar dari unsur yang dilarang dalam Hukum Islam
2. Bagi pemborong harus ada tawar-menawar dengan petani agar tidak ada keterpaksaan dari pihak lain dan tidak menentukan harga secara sepihak terutama tidak merugikan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdullah, Boedi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam dan Muamallah*, cet ke1 Bandung: CV PustakaSetia, 2014
- Al-Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah Acmad Sunarto. Jakarta: Cetakan Pertama, Pustaka Amani, 1995.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan. *Ringkasan Fikih Lengkap*, terj Asmuni. Jakarta: PT. Darul Falah, 2005.
- Ali, M. Hasan. *Berbagaimacam Islam*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004.
- Aristiyani, Afidah. *Penetapan Harga pada Industri Rumah Tangga Pembuatan Genteng Dalam Perspektif Marketer Syari'ah*, Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insan, 2011.
- Damaruri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departmen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. et al., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ghony, Junaidy dan Fauzan Al-Manshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Madani, "Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah", cet. Ke -2. Jakarta: Kencana. 2013
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

- Marzuki, Petter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Masadi, A, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Lubis, Suhrawardi, K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sahrani, Sohari, *Fikh Muamalah*. Bogor: Ghalia indonesia, 2011.
- Thohir, Muhammad Shohib. *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Jabal Rudhotul Jannah, 2010.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Ath- Thayyar, Abdullah bin Muhammad dan Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madhhab*, terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2015.
- Firdaus, Feri. *Praktik Jual Beli Musiman*. Skripsi. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga Fakultas Syari'ah, 2018.
- Maghfiroh, Anisatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan*, Skripsi Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017.
- Minhajuddin, *Hikmah dan Filsafat Fikih Muamalah dalam Islam*. Makassar; Alauddin University Press, 2011.
- Susiawati, Wati, "Jual Belidan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Uhamka*. Jakarta Vol.8 No. 2, 2017.